

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Daerah otonom yang dimaksud menurut Pasal 1 ayat 12 yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dilakukan dengan cara desentralisasi. Pengertian desentralisasi tercantum pada Pasal 1 ayat 6 yang Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan berbunyi: “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” Dengan adanya desentralisasi, peran pemerintah pusat di daerah semakin dikurangi, begitupun peran pemerintah provinsi yang perannya tidak lagi terlalu signifikan pada kabupaten/kota di bawah naungannya. Sehingga paradigma yang dikembangkan saat ini yaitu pendelegasian fungsi dan wewenang yang besar kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu daerah. Pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat memperbaiki potensi dan kekhasa daerah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengurus dan melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Prinsip-

prinsip pemberian otonomi daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Prinsip ekonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak terlalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud dengan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil melaksanakan otonomi daerah bisa dilihat dari adanya kemajuan perekonomian dan pembangunan infrastruktur yang baik pada daerah tersebut. Ada beberapa indikator keberhasilan otonomi daerah sebagai berikut :

- a. setiap daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.
- c. Perangkat peraturan berupa peraturan pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara).
- d. Pendapatan asli daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhandan dan dapat memungkinkan

terjadinya pertumbuhan prekonomian daerah.

2.1.2. Pendapatan Daerah Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak bagi pemerintah daerah dan dalam periode tahun yang bersangkutan dapat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (Sutiyono, 2009). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan lain daerah yang sah dan pendapatan Transfer.

Definisi dari Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disingkat menjadi PAD tercantum dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut: "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Berdasarkan Pasal 6 undang-undang no. 33 tahun 2004 sumber Pendapatan Asli Daerah berupa :

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang no.38 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki definisi "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

b. Retribusi Daerah

Dalam undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki definisi "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan."

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Berupa dari berbagai laba, baik atas penyertaan pada BUMN, BUMD, ataupun perusahaan swasta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-undang no.33 tahun 2004, jasa giro, penerimaan bunga, penjualan kekayaan daerah, komisi penjualan, pengadaan barang atau jasa yang berasal dari daerah merupakan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2.1.3. Perbedaan Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah.

Pada dasarnya Pajak dan Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh dana dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari masyarakat berdasarkan peraturan hukum yang jelas dan kuat. Namun terdapat Beberapa perbedaan antara pajak dengan retribusi berupa :

- Kontraprestasi dan balas jasa pemerintah
Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung karena pendapatan dari pungutan pajak digunakan untuk memperbaiki jalan raya, beasiswa dan lain-lain. Sedangkan pada retribusi daerah balas jasanya bersifat langsung dan nyata kepada individu yang membayarnya contoh retribusi kebersihan manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.
- Sifat pemungutannya
Pemungutan pada pajak bersifat dipaksakan sesuai undang-undang yang berlaku sehingga semua masyarakat wajib membayar dan mendapatkan sanksi bagi yang tidak membayar pungutan pajak. Sedangkan pungutan retribusi daerah bersifat dipaksakan juga sesuai dengan undang-undang akan tetapi hanya berlaku kepada individu/entitas yang menggunakan jasa pemerintah.
- Lembaga atau Badan pemungutannya
Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak dan Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang

ditunjuk misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak. Sedangkan retribusi daerah hanya dipungut oleh pemerintah daerah.

2.1.4. Retribusi Daerah.

2.1.4.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sebagian besar jenis retribusi dipungut oleh kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, sehingga pungutan retribusi daerah perlu diintensifkan dan ditangani lebih serius, sehingga untuk mendukung realisasi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan peran daerah, utamanya dalam penetapan sumber-sumber penerimaan daerah.

2.1.4.2. Empat ciri-ciri Retribusi Daerah :

- Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- Retribusi dikenakan pada tiap-tiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh daerah.

2.1.4.3. Tujuan Retribusi Daerah.

Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya mempunyai persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh negara ataupun juga pemerintah daerah. berikut tujuan dari retribusi daerah

- Tujuan utama ialah untuk dapat mengisi kas negara atau juga kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- Tujuan tambahan ini ialah untuk mengatur kemakmuran masyarakat daerah melalui jasa yang diberikan dengan secara langsung kepada masyarakat.

2.1.4.4. Prinsip Penetapan Retribusi Daerah

Prinsip serta juga sasaran penetapan tarif retribusi ini dibedakan berdasarkan golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha serta juga Retribusi Perizinan Tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada jenis pelayanan serta perizinan. Pelayanan daerah itu bisa atau dapat berupa pelayanan umum, yakni pelayanan yang konsumsinya itu memberikan suatu manfaat secara individu serta juga bermanfaat bagi masyarakat umum serta juga pelayanan yang sifatnya itu privat berupa pelayanan yang ketersediaannya itu sangat terbatas oleh pihak swasta (jasa umum). Selengkapnya prinsip dan sasaran tarif adalah:

- Tarif Retribusi Jasa Umum Ini ditetapkan dengan cara memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta harga efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya tersebut dimaksud meliputi biaya operasi serta juga pemeliharaan, biaya bunga, serta biaya modal.
- Tarif Retribusi Jasa Usaha Ini didasarkan dari tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak ini merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha itu dilakukan dengan secara efisien serta juga berorientasi pada harga pasar.
- Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Ini didasarkan dari tujuan untuk menutup sebagian atau juga seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya dari penyelenggaraan pemberian izin tersebut melingkupi dari pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahan, serta penerbitan dokumen izin dan juga biaya dampak buruk dari pemberian izin tersebut.

2.1.4.5. Klasifikasi Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang- undang no.34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1, objek retribusi ialah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga jenis yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

- Retribusi jasa umum

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang dibebankan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Jenis Retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang no. 28 tahun 2009 pasal 110-124 yaitu :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena sektor swasta juga dapat menyediakan jasa tersebut. Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124 yaitu :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi yang dikenakan atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124 yaitu :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan.

2.1.4.6. Subjek dan Objek Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa subjek retribusi daerah terbagi atas

- a. Subjek retribusi jasa umum (pasal 125) adalah orang pribadi/ badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Subjek retribusi jasa usaha (pasal 139) adalah orang pribadi/badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha bersangkutan.
- c. Subjek retribusi perizina (pasal 147) adalah orang pribadi/ badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.1.4.7. Objek retribusi daerah (undang-undang no. 28 tahun 2009) terdiri atas :

- a. Objek Jasa umum (Pasal 109) pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 16 pemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Objek Jasa usaha (Pasal 126) pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belu. disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. Objek jasa perizinan (pasal 140) pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.4.8. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Tata cara pemungutan retribusi berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 160 yaitu:

- a. Dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang didalamnya tercantum jumlah retribusi.
- b. Dipungut menggunakan dokumen lain yang dipersamakan, dalam hal ini bisa berupa kupon, kartu langganan atau karcis.
- c. Jika wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktu atau kurang bayar, wajib retribusi akan dikenakan sanksi administrasi bunga yang ditagih melalui surat teguran lalu surat tagihan retribusi daerah. Bunga yang dikenakan sebesar dua persen setiap bulan sejak wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktu atau kurang bayar.
- d. Secara rinci, tata cara pemungutan diatur melalui Peraturan Kepala Daerah

2.1.5. Kontribusi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kontribusi sendiri artinya adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi (T.Guritno 1992:76) kontribusi merupakan segala sesuatu atau semua yang diberikan secara

bersamaan dengan pihak lain tujuannya untuk biaya, kerugian tertentu atau bersama. maka kontribusi disini dapat berarti sebagai sumbangan yang diberikan oleh Retribusi Pasar terhadap besarnya Retribusi Daerah.

2.1.6. Retribusi Pasar.

Pasar merupakan suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pasar daerah merupakan pasar umum yang dikelola dan dikuasai oleh pemerintah daerah. setiap fasilitas yang ada dalam pasar daerah merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. fasilitas berupa toko gudang, kios, los pasar serta fasilitas pasar lainnya dibangun oleh pemerintah yang bisa digunakan oleh para penjual dan nantinya para penjual yang menggunakan fasilitas tersebut akan membayar iuran kepada pemerintah daerah sebagai iuran retribusi pelayanan pasar. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar ialah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran, los atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar dalam Peraturan Sidoarjo nomor 22 tahun 2017 ialah pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 22 tahun 2017 pasal 1 objek retribusi pelayanan pasar ialah Fasilitas pasar adalah bangunan toko gudang, Kios dan Los Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi pelayanan pasar yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 22 tahun 2017 pasal 1, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar oleh Pemerintah Kabupaten.

2.1.6.1. Sumber Pendapatan Retribusi Pasar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 22 tahun 2017 sumberpendapatan retribusi pasar diperoleh dari :

- a. Retribusi Kios dikenakan kepada pedagang yang menikmati fasilitas penyediaan sarana kios di wilayah pasar dan sarana kios yang disediakan Pemerintah Daerah, yang dipungut per meter persegi setiap hari buka.

- b. Retribusi Togu (toko gudang) dikenakan kepada pedagang yang menikmati fasilitas penyediaan sarana Togu di wilayah Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Retribusi Los dikenakan kepada pedagang yang menikmati fasilitas penyediaan sarana los dan pelataran di wilayah pasar yang dipungut per meter persegi setiap hari buka
- d. Retribusi Lesehan dikenakan kepada pedagang los dan pelataran yang menempatkan/meninggalkan barang dagangan di wilayah pasar pada saat pasar ditutup yang dipungut per meter persegi setiap hari buka
- e. Retribusi Perpanjangan dikenakan kepada wajib Retribusi yang sudah habis masa berlakunya pemakaian Stand selama 3 (tiga) tahun, apabila telah memenuhi persyaratan.
- f. Retribusi Balik Nama dikenakan kepada pedagang yang namanya tertuang dalam buku pemakaian stand pihak pertama kepada pihak kedua apabila telah memenuhi persyaratan;
- g. Retribusi Perubahan bentuk bangunan dikenakan kepada pedagang yang merubah bangunan yang telah ditetapkan berdasarkan desain pemerintah kabupaten sidoarjo.

2.1.6.2. Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar

Tata cara pemungutan retribusi pasar sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo no.7 tahun 2012 pasal 10 :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Kemudian pada Peraturan Bupati no.44 tahun 2017 pasal 4 dengan sistem e-Nyank pasar sebagai berikut :

- 1) Pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan kartu pembayaran elektronik melalui transaksi sistem e-NyanK pasar .
- 2) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dilindungi

pasar harus memiliki kartu pembayaran elektronik dan diisi deposit untuk transaksi e-NyanK pasar.

- 3) Pengisian deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada masing-masing unit pasar atau layanan perbankan maupun layanan lainnya.
- 4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Juru Pungut dengan menggunakan *EDC (Elektronik Dara Capture)*.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Dharma Hammam Nur Mubarak 2016

Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Dharma Hammam Nur Mubarak (2016) mengambil judul Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusi serta prospeknya terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Sumber Data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi pendapatan asli daerah Kota Samarinda, data laporan potensi pasar Kota Samarinda dan data laporan realisasi retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda dengan metode statistik deskriptif. Menggunakan metode analisis potensi pasar, analisis tingkat kontribusi dan analisis trend. Dari penelitian ini memperoleh hasil :

- A. penelitian dari analisis perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda dalam setahun menunjukkan potensinya yang sangat besar, namun realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar di lima tahun terakhir masih belum melampaui total potensi yang ada.
- B. Kontribusi dari retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda pada indikator sangat kurang atau mengalami penurunan kontribusi di setiap tahunnya.
- C. Prospek retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda menunjukkan prospeknya yang positif (meningkat) selama lima tahun dimasa yang akan datang.

2. Indri Fitria Sari 2017

Penelitian terdahulu ini dilakukan Indri Fitria Sari (2017) dengan judul Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Solok). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan retribusi pasar, kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dan efektifitas pemungutan retribusi pasar (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok) periode tahun anggaran 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2011 sebesar Rp.13.780.000, tahun 2012 sebesar Rp.15.808.000, tahun 2013 sebesar Rp.48.828.000 tahun 2014 sebesar Rp.78.468.000. Nilai kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2011-2014 menunjukkan adanya kecenderungan berfluktuasi dari tahun 2011 sebesar 0,03 persen, tahun 2012 sebesar 0,04 persen, Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,07 persen dari tahun sebelumnya yaitu 0,04 persen menjadi 0,11 persen dan pada tahun 2014 kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 0,01 persen. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Solok tiap tahunnya dikategorikan sangat kurang atau rendah tiap tahunnya. Rata-rata efektifitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Solok dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebesar 212,04 persen. Jika dilihat pertahunnya, pada tahun 2011 dan 2012 yang realisasi penerimaan retribusi pasar mencapai 94,17 % dan 96,67 %, masuk dalam kategori efektif. Pada tahun 2013 dan 2014 realisasi penerimaan retribusi pasar mencapai 298,33 % dan 359 % dikategorikan sangat efektif.

3. Lewi Malisan, Sudiyono, Hema Risa Miyen 2018

Penelitian terdahulu yang dilakukan Lewi Malisan, Sudiyono, Hema Risa Miyen (2018) dengan judul Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 – 2017. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui besarnya Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda periode 2013-2017 dan untuk mengetahui Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Hasil analisis diketahui Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda periode 2013-2017 dikategorikan kurang berkontribusi (rata-rata hanya 1,21%). Kurangnya Kontribusi Retribusi Pasar yang kecil terhadap PAD juga disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang relative kecil dalam menetapkan target untuk penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Samarinda. Serta meningkatnya pasar-pasar yang ada di Kota Samarinda tidak diikuti dengan pengawasan dan control kepada dinas pasar sehingga masih banyak kebocoran yang terjadi dan menyebabkan banyak terdapat pasar-pasar liar dan kurangnya kerjasama masyarakat yang masih menunggak dan tidak teridentifikasi dengan tepat.

4. Desy Karmila 2020

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desy Karmila (2020) dengan judul Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi daerah (PAD) dan jenis retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2009-2013 dan mengetahui dan menganalisis efektivitas retribusi daerah Kabupaten Merangin Tahun 2009-2013. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merangin selama tahun 2009- 2013 adalah sedang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 25,08 persen. Kontribusi retribusi daerah jenis jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin selama tahun 2009-2013 adalah kurang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 19,24 persen. Kontribusi retribusi daerah jenis jasa ushara rata-rata sebesar 4,20 persen dan masih sangat kurang berkontribusi, kemudian kontribusi retribusi daerah perizinan tertentu selama tahun 2009-2013 adalah sangat kurang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 1,67 persen,

sedangkan tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Merangin selama tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 87,03 persen (cukup efektif).

Dari uraian penelitian terdahulu di atas terdapat tabel penelitian terdahulu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan Hasil
1	Dharma Hammam Nur Mubarak 2016	Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusi serta prospeknya terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda.	Retribusi Pelayanan Pasar, Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan metode analisis potensi pasar, analisis tingkat kontribusi dan analisis trend.	Hasil dari analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pertama, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda dalam setahun menunjukkan potensinya yang sangat besar, namun realisasi pendapatan retribusi pelayanan

						<p> pasar di lima tahun terakhir masih belum melampaui total potensi yang ada, analisis kedua, kontribusi dari retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda pada indikator sangat kurang atau mengalami penurunan kontribusi di setiap tahunnya, dan analisis yang ketiga, </p>
--	--	--	--	--	--	---

						prospek retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda menunjukkan prospeknya yang positif (meningkat) selama lima tahun dimasa yang akan datang.
2	Indri Fitria Sari 2017	Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten	untuk menganalisis potensi penerimaan retribusi pasar, kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dan efektifitas pemungutan	Retribusi pasar, Pendapatan Asli Daerah, Potensi Penerimaan, Kontribusi	Menggunakan Pengukuran Potensi Penerimaan Pasar, Kontribusi retribusi Pasar Terhadap PAD, Efektivitas Pemungutan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dan 2012 yang realisasi penerimaan retribusi pasar mencapai 94,17 % dan 96,67 %, masuk dalam

		Solok)	retribusi pasar (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok) periode tahun anggaran 2011-2014.		tan Retribusi Pasar di Kab. Solok	kategori efektif. Pada tahun2013 dan 2014 realisasi penerimaan retribusi pasar mencapai 298,33 % dan 359 % dikategorikan sangat efektif.
3	Levi Malisan, Sudiyono, Hema Risa Miyen 2018	Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2017	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Pasar, Kontribusi Pasar	Menggunakan metode analisis potensi pasar, analisis tingkat kontribusi dan analisis trend.	Hasil analisis diketahui Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda periode 2013-2017 dikategorikan kurang berkontribu


			2013-2017 dan untuk mengetahui Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda .			si (rata-rata hanya 1,21%).
4	Desy Karmila 2020	Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi daerah (PAD) dan jenis retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli	Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan metode analisis kontribusi dan analisis efektivitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin selama tahun 2009-2013 adalah sedang

			Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2009- 2013 dan mengetahui dan menganalisis efektivitas retribusi daerah Kabupaten Merangin Tahun 2009-2013.			berkontribusi dengan rata- rata sebesar 25,08 persen.
--	--	--	--	--	--	---

2.2. Kerangka Konseptual

Adapun Kerangka Konseptual yang dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Dalam kerangka pemecahan masalah penelitian menjelaskan, Penerimaan retribusi pasar merupakan pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran, los atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo no.22 tahun 2017 penerimaan retribusi pasar diperoleh dari pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh pemerintah Kabupaten. Pemungutan sesuai peraturan Bupati Sidoarjo no.12 tahun 2017 pasal 3 sebagai berikut :

- 1) Penarikan retribusi dilakukan oleh petugas juru pungut yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT.
- 2) Pelaksanaan penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memberikan karcis pasar atau SKRD kepada wajib retribusi.

3) Wajib retribusi menerima karcis pasar atau SKRD sesuai dengan nilai tarif yang dibebankan.

4) Hasil penarikan retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto kepada Bendahara penerimaan pembantu masing-masing pasar untuk disetorkan ke Kas Daerah menggunakan slip setoran Bank dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pemungutan dilakukan sesuai jadwal pemungutan sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo no.22 tahun 2017 pasal 6 sebagai berikut:

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- 2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- 3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.

Kemudian retribusi pasar yang telah diterima juru pungut akan diberikan kepada bendahara unit pasar kemudian akan disetor pada Bank Jatim sebagai penerima pembayaran retribusi pelayanan pasar dan akan dilaporkan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Pengawasan yang dilakukan staf yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dalam rangka mengkoordinir kegiatan pada sub unit pasar. Dengan adanya penerimaan dari retribusi pasar yang kemudian dapat meningkatkan retribusi daerah yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah demi meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengambil tentang retribusi daerah yang berfokus pada retribusi daerah. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo terutama pada

retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan daerah. Dapat dilihat pada latar belakang bahwa pendapatan target retribusi daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Sedangkan pada retribusi pasar yang merupakan sub unit dari retribusi daerah mengalami kenaikan. Pada kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah. Pasar termasuk salah satu pemberi pungutan yang besar untuk pelaksanaan pembangunan daerah melalui retribusi sebagai bentuk penambah Retribusi daerah. Pemerintah daerah diharapkan agar dapat menyiapkan rekomendasi perbaikan serta pengoptimalan sarana dan prasarana penunjang yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar dimasa yang akan datang. Dengan ini penulis akan menganalisis data olahan yaitu target dan realisasi retribusi daerah dan retribusi pasar tahun analisis yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Menggunakan analisis potensi dan analisis kontribusi dengan menganalisis data pertahunnya mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, lalu memberikan kesimpulan tentang Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah.